



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENJAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT KUPEDES (KUR KUPEDES) DAN AKIBAT HUKUMNYA
JIKA TERJADI KREDIT MACET**

***LAW GUARANTEE ASPECT IN KREDIT USAHA RAKYAT KUPEDES
(KUR KUPEDES) AGREEMENT AND THE LAW EFFECT
IF THERE IS ANY PROBLEM LOAN***

YURISSA PRATINA SWELAN ANGELISTI

NIM.060710101015

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENJAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT KUPEDES (KUR KUPEDES) DAN AKIBAT HUKUMNYA
JIKA TERJADI KREDIT MACET**

***LAW GUARANTEE ASPECT IN KREDIT USAHA RAKYAT KUPEDES
(KUR KUPEDES) AGREEMENT AND THE LAW EFFECT
IF THERE IS ANY PROBLEM LOAN***




**YURISSA PRATINA SWELAN ANGELISTI
NIM.060710101015**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO


" Barang siapa berhutang harta kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya maka Allah akan meluluskan niatnya itu, akan tetapi barang siapa mengambil harta itu dengan niat merugikannya maka Allah akan membinasakannya. Dan Apabila melakukan transaksi utang piutang hendaklah ia mencatatnya dan barang siapa melakukan jual beli hendaklah ia mengadakan persaksian " (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah ra).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Herry Mustari S.H. dan Ibu Nur Susilowati S.Pd;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen yang saya hormati yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan sehingga bermanfaat bagi saya;



**ASPEK HUKUM PENJAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT KUPEDES (KUR KUPEDES) DAN AKIBAT HUKUMNYA
JIKA TERJADI KREDIT MACET**

***LAW GUARANTEE ASPECT IN KREDIT USAHA RAKYAT KUPEDES
(KUR KUPEDES) AGREEMENT AND THE LAW EFFECT
IF THERE IS ANY PROBLEM LOAN***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**YURISSA PRATINA SWELAN ANGELISTI
NIM.060710101015**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 JUNI 2010

**Oleh
Pembimbing**

KOPONG PARON PIUS, S.H., SU.

NIP :194809031980021001

Pembantu pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YURISSA PRATINA SWELAN ANGELISTI

NIM : 060710101015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : “*ASPEK HUKUM PENJAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KUPEDES (KUR KUPEDES) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET*”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2010

Yang Menyatakan,

YURISSA PRATINA SWELAN ANGELISTI

NIM :060710101015

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PENJAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA
RAKYAT KUPEDES (KUR KUPEDES) DAN AKIBAT HUKUMNYA
JIKA TERJADI KREDIT MACET**

*LAW GUARANTEE ASPECT IN KREDIT USAHA RAKYAT KUPEDES (KUR
KUPEDES) AGREEMENT AND THE LAW EFFECT IF
THERE IS ANY PROBLEM LOAN*

Oleh:

YURISSA PRATINA SWELAN ANGELISTI
NIM: 060710101015

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP :194809031980021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof.Dr.M ARIEF AMIRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988001001

PENETAPAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 (Dua Puluh Tiga)
Bulan : Juni
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
Nip. 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.** (.....)
NIP :194809031980021001
2. **IKARINI DANI WIDIYANTIS, S.H., M.H.** (.....)
NIP : 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ASPEK HUKUM PENJAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT KUPEDES (KUR KUPEDES) DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini; yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Damayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, masukan-masukan, nasehat, dorongan semangat sehingga terselesaikan dengan baik;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji Skripsi saya;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Penguji Skripsi saya;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan bimbingan dan memotivasi penulis;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Segenap pimpinan dan staf PT. PLN (Persero) UPJ Jember, atas bimbingan selama saya melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;

10. Bapak Ruce Sulaiman selaku KaUnit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Unit Teuku Umar Bondowoso, Bapak Yusman selaku Asisten Mantri bagian Kredit Usaha Rakyat Kupedes dan segenap staf dan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Unit Teuku Umar Bondowoso, atas bimbingan selama saya melaksanakan Penelitian Skripsi;
11. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Herry Mustari S.H., Ibu Nur Susilowati S.Pd dan adik saya tersayang Robby Kurnia Putra Ramadhan atas segala do'a, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya.
12. Wilio Agus Styawan sekeluarga yang telah member do'a dan motivasi, sehingga memperlancar dalam pengerjaan skripsi saya.
13. Sahabat-sahabat terbaik saya, Dessy, Ria, Iin, Astrid, Dhea, Majdi, Yanuar , Vony, Eti, Panca, Yogi yang selalu memberikan kasih sayang, do'a terbaik, motivasi terbaik, solusi terbaik dan pengertian tanpa henti.
14. Teman-teman kost saya di Puri Dewi-Dewi tercinta, Dinda, Tika, Lia, Rina (Yu), Endah (Ndun), Iin, Mbak Dina, dan Ayang Yahya (Pak Kost) yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaan, dari sinilah saya belajar hidup mandiri jauh dari orang tua.
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Kunci dari kesuksesan adalah adanya niat dan kemauan dari kita sendiri, Insya Allah kita semua akan menjadi orang sukses dan beriman. Akhir kata, saya sadar tiada gading yang tak retak, tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula drngan skripsi ini, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 23 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Kredit Usaha Rakyat terbagi atas 3 (tiga) kategori yaitu Kredit Usaha Rakyat Ritel, Mikro dan Linkage. Khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Indonesia hanya menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk sebagai penyalur utama Kredit Usaha Rakyat Mikro. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk meluncurkan suatu produk untuk penyalurkan Kredit Usaha Rakyat Mikro yang disebut dengan Kredit Usaha Rakyat Kupedes. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditanggung oleh pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen ditanggung oleh Bank Pelaksana. Dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kupedes, terdapat berbagai kendala dalam penyalurannya. Salah satu kendalanya adalah adanya kredit macet yang cukup tinggi. Kredit macet yang timbul itu di sebabkan oleh banyak faktor. Untuk menangani kredit macet yang terjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk mempunyai beberapa alternatif dalam penyelesaian kredit macet.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mekanisme penjaminan dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kupedes, mengenai faktor penyebab terjadinya Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes, dan mengenai cara penyelesaian jika terjadi Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, dan juga untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan secara literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan dan perjanjian kredit, ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum seperti wawancara yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan analisis secara ilmiah.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah mekanisme penjaminan kredit pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes 70% dijamin oleh PT. Askrindo dan 30% dijamin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Permintaan Penjaminan yang disampaikan kepada Perusahaan Penjamin. Berdasarkan pengajuan Permintaan Penjaminan sebagaimana dimaksud, maka Kantor Cabang Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan. PT. Askrindo memberikan keputusan atas Klaim/Pencairan Penjaminan. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes adalah Faktor *internal* dan *eksternal* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk yaitu kurang kemampuan petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)dalam pengelolaan pemberian Kredit Usaha Rakyat Kupedes mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan pinjaman dan kurang efektifnya petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)dalam membina debitur *force majeure*, perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, dan kenaikan harga yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur, faktor *internal* dan *eksternal* pada nasabah yaitu gagal panen, ternak terserang penyakit, ternak mati dan ternak dicuri, penertiban usaha oleh Pemda dan penurunan omzet usaha/bangkrut dan *kredibilitas* nasabah tidak baik . Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk adalah penyelesaian kredit secara damai, penjualan barang jaminan dan melalui Lembaga Penjamin Kredit (LPK) yaitu melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dan melalui Kantor Lelang.

Saran dalam skripsi ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk harus melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk mendapatkan klaim pencairan penjaminan kredit. Debitur dalam pengembalian pinjaman kredit harus membayar tepat waktu agar tidak terjadi penunggakan dan mengakibatkan kredit macet. Bagi pembuat undang-undang harus bisa menegakkan aturan yang telah dibuat dan diatur secara tegas. Jika ada pelanggaran harus ada sanksi yang tegas bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAM SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode penelitian.....	5
1.4.1 Tipe penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kredit.....	10
2.1.1 Pengertian Kredit.....	10
2.1.2 Unsur-Unsur Kredit.....	13

2.1.3	Macam–Macam Kredit.....	14
2.1.4	Prinsip-Prinsip pemberian Kredit.....	16
2.2	Perjanjian Kredit.....	19
2.2.1	Pengertian Perjanjian Kredit.....	19
2.3	Jaminan.....	22
2.3.1	Pengertian Jaminan.....	22
2.3.2	Jenis–Jenis Jaminan.....	23
2.3.3	Kegunaan Jaminan.....	27
2.4	Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	28
2.4.1	Pengertian Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	28
2.4.2	Kebijakan Prosedur Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes)	30
2.4.3	Fungsi Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	33
2.5	Kredit Macet.....	34
2.5.1	Pengertian Kredit macet.....	34
2.5.2	Gejala–Gejala Kredit Macet.....	35
2.5.3	Penyelesaian Kredit Macet.....	36
BAB 3	PEMBAHASAN.....	34
3.1	Mekanisme Penjaminan dalam Perjanjian Pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	38
3.1.1	Penjaminan Pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	38
3.1.2	Kerugian yang Dijamin Dalam Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	47
3.1.3	Kerugian yang Tidak Dijamin Dalam Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	48
3.2	Faktor – Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	49

3.2.1	Faktor Ekternal dan Internal Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sehingga terjadi Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	51
3.2.2	Faktor Ekternal dan Internal Pada Nasabah sehingga terjadi Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	50
3.3	Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	53
3.3.1	Alternatif Penyelesaian Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	53
3.3.2	Syarat Dan Ketentuan Penyelesaian Kredit pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).....	60
3.3.3	Tahap-Tahap Penyelesain Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat) Kupedes (KUR Kupedes).....	61
BAB 4 PENUTUP		65
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran.....	66
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Permohonan ijin memperoleh data untuk penelitian Kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Kantor Cabang Bondowoso.
2. Lampiran II : Surat Jawaban ijin tempat penelitian Kepada Pembantu Dekan IFakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
3. Lampiran III : Surat Persetujuan ijin penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Jember Kepada Ka Unit BRI Teuku Umar.
4. Lampiran IV : Berita Acara Wawancara dengan Bapak Yusman Arif Hakim,ST Selaku Asisten Mantri Kredit Usaha Rakyat Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Unit Teuku Umar Cabang Bondowoso.
5. Lampiran V : Berkas pengajuan KUR Kepedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Unit Teuku Umar.
6. Lampiran VI : Alur Mekanisme Penjaminan pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR KUPEDES).
7. Lampiran VII : Surat panggilan 1,2,3 untuk nasabah penunggak
8. Lampiran VIII : Formulir kunjungan kepada nasabah penunggak.
9. Lampiran IX : Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Nose:s-4-DIR/ADK/01/2008 Kredit Usaha Rakyat (KUR).
10. Lampiran X : Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Nose:s-8-DIR/ADK/02/2008 Kredit Usaha Rakyat Kupedes (KUR Kupedes).
11. Lampiran XI : Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).Tbk Nose:S.14-DIR/ADK/05/2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah.
12. Lampiran XII : Surat Pemeberitahuan Bahwa telah selesai melakukan penelitian di Kantor BRI (Persero).Tbk Cabang Bondowoso Unit Teuku Umar.

